



REHABILITASI ALUN-ALUN JOMBANG JAWA TIMUR DI KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

Windi, S.Pd, M.M¹⁾
Retno Fitri Astuti, S.T, M.T²⁾
Dosen Arsitektur UPB
Alwan Gunawan
Mahasiswa

¹⁾Program Studi Arsitektur; Fakultas Teknik (FT); Universitas Pelita Bangsa
alwangunawan@gmail.com

ABSTRAK

Alun-alun Jombang adalah sebuah ruang publik kota yang di gunakan oleh setiap orang untuk berinteraksi sosial, sebagai ciri khas kota Jombang dan sebagai identitas arsitektur dan lansekap serta perencanaan kota tersebut. Alun-alun kota harus dipertahankan walaupun ukuran dan wujud tampilan kota mengalami perubahan.

Kata Kunci: Alun-alun, Perencanaan Kota, Ruang Publik.

ABSTRACT

Jombang Alun-alun is a city public space that is used by everyone for social interaction, as a characteristic of the city of Jombang and as an architectural identity and city planning. The town square must be maintained even though the size and appearance of the city changes.

Keywords Alun-alun, Urban Planning, Public Space.

PENDAHULUAN

Penataan ruang – ruang kosong pada wilayah perkotaan di Kabupaten Jombang sangat diperlukan dalam rangka mendukung terwujudnya smart city yang lebih moderen, tertata rapi, memiliki kaya fungsi dan sebagai land mark kota yang memiliki ikon berdasarkan karakter Kabupaten Jombang sebagai wujud implementasi Jombang berkarakter dalam simbol arsitektural landscape.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan dan Kota

- Erly Suandy (2001) perencanaan merupakan proses sebuah tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas langkah-langkah (program), ide-ide (tata cara pelaksanaan program) dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara menyeluruh dan merata.
- Garth N.Jone, Perencanaan adalah suatu pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling strategis untuk pencapaian keberhasilan.
- M.Farland, Perencanan adalah suatu kegunaan dimana pimpinan kemungkinan membuat sebagian pengaruhnya untuk mengganti daripada wewenangnya.
- Abdurachman (1973), Perencanaan adalah suatu pemikiran rasional berdasarkan realita lapangan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melakukan sesuatu kedepan kemudian.
- Siagian (1994), Perencanaan adalah proses pemikiran dan tindakan secara matang untuk hal-hal yang dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang ingin ditentukan.
- Terry (1975), Perencanaan adalah penentuan dan menghubungkan realita, membuat serta memakai asumsi-asumsi berkaitan dengan masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil tujuan tertentu.
- Kusmiadi (1995), Perencanaan adalah proses pertama yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan strategi bagaimana cara mencapainya.
- Soekartawi (2000), Perencanaan adalah opsi alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang ada.

Kota

Kota menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan berlaku di Indonesia telah terdapat beberapa terminologi yang berkaitan dengan kota. Berdasarkan peraturan-peraturan yang masih berlaku saat ini, tersirat telah terdapat dua sisi pengertian tentang terminologi yang berkaitan dengan kota, yaitu dilihat dari sisi fungsi maupun peraturan administratif. Kita bisa lihat beberapa terminologi yang berkaitan dengan kota yaitu

(1). Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Pada pembuatan awal dari Undang-Undang ini (Bab I Ketentuan Umum) terdapat beberapa pengertian dari istilah yang berkaitan dengan penataan ruang, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan kota. Adapun persamaan tersebut ialah sebagai berikut:

- **Ruang** adalah tempat yang meliputi lautan, udara dan daratan sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk

lainnya hidup dan membuat suatu kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

- **Tata ruang** adalah wujud struktural dan pola untuk pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun belum direncanakan.
- **Penataan ruang** adalah proses perencanaan tata guna suatu ruang, pemanfaatan suatu ruang, serta pengendalian suatu ruang.
- **Rencana tata ruang** adalah hasil dari pembuatan perencanaan tata ruang.
- **Wilayah** adalah suatu ruang yang merupakan kesatuan geografis dan administratif beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- **Kawasan** adalah fungsi utama lindung serta budidaya.
- **Kawasan lindung** adalah suatu kawasan yang ditetapkan dan memiliki fungsi utama yaitu memelihara kelestarian lingkungan hidup sekitar, mencakup sumberdaya alam serta sumberdaya buatan.
- **Kawasan budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar keadaan dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan serta lingkungan.
- **Kawasan perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan paling utama cocok tanam termasuk yaitu pengendalian sumberdaya alam dengan tingkat fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan suatu jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- **Kawasan perkotaan** adalah kawasan yang mempunyai aktivitas utama bukan cocok tanam dengan tersusun fungsi suatu kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan penyaluran pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

- **Kawasan tertentu** adalah suatu kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan.

Melihat dari beberapa terminologi yang tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang di atas, bahwa pemahaman tentang terminologi kota dapat diuraikan cenderung kepada pengertian kota berdasarkan fungsi beserta wilayah pengaruh kota tersebut.

(2). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang*

Meskipun Permendagri ini keluar sebelum UU No. 24 tentang Penataan Ruang, tetapi masih seringkali digunakan karena isi dari Undang-Undang tersebut sesuai yang tingkat detailnya masih bersifat umum, jadi ketika akan merencanakan ruang (termasuk merencanakan kota) masih membutuhkan aturan-aturan yang lebih detail, diantaranya Permendagri inilah yang masih digunakan. Di dalam Permendagri ini terdapat suatu terminologi sebagai berikut:

- **Kota** adalah pusat suatu permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri khas kehidupan yang kota.
- **Perkotaan** adalah satuan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
- **Perencanaan kota** adalah suatu kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota pada suatu wilayah tertentu.
- **Rencana kota** adalah rencana pengembangan suatu kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang dibuatkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan wilayah kota

termasuk ruang atas dan bawahnya serta untuk pengarahan dan pengendalian bagi pembangunan suatu kota.

- **Rencana Umum Tata Ruang** adalah rencana peruntukan ruang, penggunaan, kesediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi kemakmuran rakyat.
- **Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan** yang selanjutnya disebut RUTRP adalah rencana struktur ruang kota yang disusun untuk menjaga loyalitas perkembangan pembangunan suatu kota pada sebagian, satu atau lebih daerah otonom, dengan strategi Perkotaan Nasional dalam jangka panjang dan untuk menjaga keseimbangan serta perkembangan pembangunan kota dengan wilayah berpengaruh pada sekitarnya dalam rangka pengendalian program sektoral dalam waktu yang jangka panjang.
- **Rencana Umum Tata Ruang Kota** selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemakaian suatu ruang kota yang disusun untuk menjaga keseimbangan pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan suatu kota.
- **Rencana Detail Tata Ruang Kota** selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemakaian ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan pembuatan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan suatu kota.
- **Rencana Teknik Ruang Kota** atau disebut RTRK adalah rencana geometris pemanfaatan ruang suatu kota yang dibuat untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan suatu kota.
- **Wilayah perencanaan** adalah wilayah yang diarahkan untuk pemanfaatan

ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana suatu kota.

- **Bagian wilayah kota** adalah satu kesatuan wilayah dari suatu kota yang bersangkutan merupakan wilayah terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum pada suatu kota.

Menurut peraturan ini terlihat bahwa pengertian kota tidak hanya berkaitan dengan fungsi, tetapi memperhatikan pula batasan administrasi yang diatur oleh suatu peraturan yang berbeda. Berkaitan dengan suatu batasan administrasi ini sebut saja peraturan yang lainnya yang relevan dengan ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1986 tentang Batas suatu Wilayah Kota. Namun apabila kita berbicara tentang jenis suatu rencana tata ruang, telah terdapat beberapa suatu perubahan dari jenis rencana tata ruang tersebut seperti yang diungkapkan oleh Permendagri No. 2 Tahun 1987 ini. Setelah keluarnya UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak dikenal lagi istilah Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRP) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Pembahasan

Alun-alun

Alun – alun yang diartikan sebagai suatu tempat yang memiliki sifat yang tenang, sifat ini diperlukan oleh konsep kekuasaan rakyat Jawa sebagai integrator, segala keragaman: peran, pandangan, dan tradisi. Ruang terbuka publik pada dasarnya merupakan suatu tempat yang dapat menampung aktivitas sosial tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok.

Alun-alun sebagai ruang publik

Ruang terbuka publik adalah bagian dari lingkungan buatan yang memiliki kesenimbangan erat dengan unsur budaya tradisi masyarakat sebagai perencana dan penggunaanya. Tradisi Budaya adalah suatu sistem yang didalamnya mencakup sistem nilai dan kepercayaan (agama) serta ekspresi budaya lain seperti gaya hidup dan preferensi yang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap segala sesuatu. Ruang terbuka publik kemudian didefinisikan sebagai ruang atau lahan umum dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan publik fungsional maupun sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik itu kegiatan sehari – hari atau berkala. Dalam tulisannya “*The Structural Transformation of the Public Sphere*” (1962), Habermas mendefinisikan ruang terbuka publik sebagai sebuah komunitas virtual atau pandangan yang tidak selalu ada di setiap ruang. Dalam bentuk yang ideal, ruang publik adalah ruang yang terdiri dari orang swasta berkumpul bersama sebagai publik dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat dengan negara. Melalui

ALUN ALUN JOMBANG GREEN OPEN SPACE CLASSIFICATION



Gambar 1. Green open space classification

tindakan perakitan dan dialog, ruang terbuka publik menghasilkan pendapat dan sikap yang berfungsi untuk menegaskan suatu tantangan.



Gambar 2. Alun-alun Jombang Comparative Study



Gambar 3. Alun-alun Jombang Comparative Study


Wilayah Perencanaan Rehabilitasi Alun-alun Jombang, Jawa Timur berdasarkan salah satu visi dan misi Kabupaten Jombang yaitu menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan maka pembangunan Penataan Alun-alun merupakan salah satu langkah perwujudan nyata. Pemilihan lokasi pembangunan Perencanaan Alun-alun pada lokasi tersebut dikarenakan penyediaan kebutuhan Ruang Terbuka sebagai sarana berkumpul masyarakat (meeting point) , sebagai pengendali banjir untuk skala Kecamatan Jombang juga perbaikan lingkungan yang diperlukan masyarakat Jombang dan sekitarnya.

PENGUKURAN ALUN ALUN JOMBANG

Lokasi sebaran kegiatan Pengukuran REHABILITASI ALUN – ALUN JOMBANG.



Batas Utara : SMPN 2 Jombang
Batas Selatan : Stasiun Kereta Api Jombang
Batas Barat : Masjid Agung Bahai Maklamin
Batas Timur : Kantor Bupati Jombang



Gambar 4. Denah eksisting alun-alun Jombang

Identifikasi kegiatan alun-alun Jombang dalam acara khusus



Gambar 5. Identifikasi Alun-alun Jombang

CEREMONIAL PLACE

CRITERIA:

- Space attendance up to 600
- Pendopo for VIP/VVIP
- Gate acces into VIP pendopo
- Parking lot for VIP
- Flagpole
- Sport for choir
- Circulation for ceremony officier
- Helicopter land spot

PUBLIC RECREATION & PARK FACILITIES

CRITERIA:

- Space for sholat in outdoor
- Space for sholat in outdoor
- Iconic of alun-alun Jombang
- Inner circulation as Jogging track
- Parking lot visitor (bike motorcycle, car, bus)
- Children playground (CPG)
- Landscaping trees and open space
- Water features
- Park security (post and cctv)
- Park lighting and electricity

- Park signage : information board, parking signs
- Park toilet
- Park maintenance
- Park utilities (drainage, clean water etc)


ICONIC

CRITERIA:


- Thematic tower for alun-alun
- Thematic main gate (south)
- Thematic gate (north)
- Thematic gate (west)
- Thematic gate (east)




Gambar 6. Iconic lambang Jombang




Gambar 7. Konsep analisis



Gambar 8. Konsep Zonasi



Gambar 9 . Konsep Zonasi



Gambar 10 . Konsep Siteplan



Gambar 11 . Konsep Ikon Ikonik



Gambar 12 . Konsep Ikonik Ikon

FILOSOFI 3 KAKI

Simbol tradisi, inovasi dan masa depan dan kesempurnaan unsur Tanah, Air dan Udara

FILOSOFI LINGKARAN

Lingkaran (ring) dalam sebuah logo dapat memberi arahan, persahabatan, cinta, hubungan dan kesatuan.

FILOSOFI WARNA HIJAU

Hijau juga merujuk pada kesuburan dan suasana berkelimpahan. Alam semesta dan lingkungan merupakan nafas kehidupan, sedangkan nuansa hijau di dalamnya mewakili kesejahteraan hidup

Sumber: <http://klopidea.com/bentuk-dan-makna-tersembunyi-dari-komponen>



Gambar 13 . Konsep Ikonik Ikon Alun-alun

Ikonik ikon Alun-alun dinamakan “TUGU PENA” sebagai focal point Alun-alun Jombang dengan perpaduan ruang terbuka hijau serta ruang public-publik yang diciptakan secara kesatuan dan filosofis.



Gambar 14 . Siteplan



Gambar 15 . Softscape plan

Rencana tata hijau (softscape plan) pemilihan jenis vegetasi menyesuaikan dengan vegetasi yang sesuai karakteristik daerah Jombang sehingga dari segi perawatan dapat hidup subur



Gambar 16 . Hardscape plan

Rencana perkerasan (Hardscape plan) pemilihan jenis perkerasan di sesuaikan dengan kebutuhan kegiatan serta yang ramah lingkungan.



Gambar 17 . Lighting plan

Rencana tata lampu pemilihan jenis lampu sebagai nilai estetika dan penerangan untuk menghindari fandalisme serta kriminalitas di malam hari




Gambar 18 . Utility plan

Rencana utilitas sebagai penunjang serta kelengkapan aktivitas social dalam kebersihan pada suatu alun-alun.



Gambar 19 . sketsa main gate



Gambar 20 . sketsa area perluasan sholat



Gambar 21. *Children play ground*



Gambar 25. *Main gate*



Gambar 22. *Tugu pena*



Gambar 26. *Parking mobil*




Gambar 23. *Pendopo heliped & lapangan upacara*



Gambar 27. *Parking bus*



Gambar 24. *Main gate north*



Gambar 28. *Indoor library*



KESIMPULAN

Rehabilitasi Alun-alun Jombang perlu di laksanakan karena fungsi Alun-alun Jombang yang sekarang tidak memadai kebutuhan masyarakat Jombang aspek-aspek seperti pariwisata dan interaksi sosial sebagai salah satu cara menimbulkan suatu perencanaan yang berkaitan agar sesuai dengan fasilitas serta harapan dan fungsinya. Alun-alun harus memiliki focal point sebagai ikon suatu wilayah dan sebagai tempat berkumpul di area ruang terbuka kota public.

DAFTAR PUSTAKA

(2003). *Public places – urban spaces, the dimension of urban design*. USA: Architectural press

Carmona, et al. (2008). *Public space: the management dimension*. New York, USA: Routledge, Taylor & Francis group.

Hakim, Rustam. (1987). *Unsur*

perencanaan dalam arsitektur Lenskap. Jakarta: Bina Aksara. Jurnal Pure (*Planing For Urban, Region and Environment*, Volume 2 no.1 Januari

2013. Jurusan perencanaan wilayah dan tata kota fakultas teknik Universitas Brawijaya Malang.

Prihastoto, (2003). *Kajian Kualitas ruang publik pada alun – alun kota Purworejo*. Tesis dipublikasikan, Universitas Diponegoro. Semarang.

Rapoport, A. (2001), Theory, Culture, and Housing, *Journal of Housing Theory and Society*,

Rony Gunawan Surnaryo dkk. *Posisi ruang publik dalam transformasi konsepsi Urbanitas*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Perencanaan kota